



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan Bin Warso
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngampel RT 04 RW02, Desa Sambiroto
Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irawan Bin Warso ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irawan Bin Warso terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa irawan bin warso berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu PICK UP , dengan No. Pol: H 1898 UL, warna hitam, tahun 2013, Noka: MHKP3CA1JDK036009, Nosin: DDL0398;
 - 1 (satu) buah buku BPKB roda empat jenis Daihatsu pick up nopol H 1898 UL tahun 2013 warna hitam noka MHKP3A1JDK036009 Nosin DDL0398 atas nama Yayuk Muji Rahayu alamat Jalan Panjaitan Raya RT. 05 Rw. 01 Susukan Ungaran Tlmur Kabupaten Semarang Dikembalikan pada yang berhak saksi Alex Subandriyo Alias Alex Bin Sukiman;
 - 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna biru ;
Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Irawan Bin Warso ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Irawan Bin Warso, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Desember 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wlb atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa, merental KBM Daihatsu pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL milik saksi Alex Subandriyo dengan cara Terdakwa menggunakan handphone OPPO warna biru menghubungi saksi Alex Subandriyo hendak merental KBM Daihatsu pick up warna hitam No. Pol. H 1898 UL untuk dipergunakan bekerja di pendirian tower sinyal atau perawatan tower selanjutnya terdakwa membayar rental perharinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Alex Subandriyo mengatarkan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL bekerja di lahan Tebu, selanjutnya pada bulan pertama hingga bulan ketiga Terdakwa membayar rental kepada saksi Alex Subandriyo, akan tetapi pada bulan keempat dan sampai dengan diketahui KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL telah digadaikan, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang rental kepada saksi Alex Subandriyo, dengan alasan uang dari temannya belum cair, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 saksi Alex Subandriyo bersama Terdakwa pergi ke Demak untuk bertemu dengan Wulan (isteri kedua Terdakwa) kemudian Wulan mengatakan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL milik saksi Alex Subandriyo telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Fatah Bin Musyarifin (alm) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi Alex Subandriyo dengan cara terdakwa mengganti Kbm Panther milik saksi Arif

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digadaikan Terdakwa kepada saksi Abdul Fatah Bin Musyarifin, kemudian Kbm Panther dijual saksi ARIF melalui online, selanjutnya saksi Alex Subandriyo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kunduran;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Kbm Daihatsu pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL milik saksi Alex Subandriyo dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk mencukupi hidup sehari - hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alex Subandriyo mengalami kerugian sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Irawan Bin Warso, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Desember 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wlb atau setidaknya – tidaknya pada bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa, merental KBM Daihatsu pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL milik saksi Alex Subandriyo dengan cara Terdakwa menggunakan handphone OPPO warna biru menghubungi saksi Alex Subandriyo hendak merental KBM Daihatsu pick up warna hitam No. Pol. H 1898 UL untuk dipergunakan bekerja di pendirian tower sinyal atau perawatan tower selanjutnya terdakwa membayar rental perharinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Alex Subandriyo mengatarkan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL bekerja di lahan Tebu, selanjutnya pada bulan pertama hingga bulan ketiga Terdakwa membayar rental kepada saksi Alex Subandriyo, akan tetapi pada bulan keempat dan sampai dengan diketahui

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL telah digadaikan, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang rental kepada saksi Alex Subandriyo, dengan alasan uang dari temannya belum cair, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 saksi Alex Subandriyo bersama Terdakwa pergi ke Demak untuk bertemu dengan Wulan (isteri kedua Terdakwa) kemudian Wulan mengatakan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL milik saksi Alex Subandriyo telah di gadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Fatah Bin Musyarifin (alm) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi Alex Subandriyo dengan cara terdakwa mengganti Kbm Panther milik saksi Arif yang digadaikan Terdakwa kepada saksi Abdul Fatah Bin Musyarifin, kemudian Kbm Panther dijual saksi ARIF melalui online, selanjutnya saksi Alex Subandriyo melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kunduran,

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Kbm Daihatsu pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL milik saksi Alex Subandriyo dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk mencukupi hidup sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Alex Subandriyo mengalami kerugian sekira Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alex Subandriyo Alias Alex Bin Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi pada bulan Desember 2023;
- Bahwa jenis mobil yang disewa oleh Terdakwa KBM Daihatsu Pick Up dengan Nopol : H-1898-UL warna hitam tahun 2013 No.Ka : MHKP3CA1JDK036009 Nosin : DDL0398 atas nama Yayuk Muji Rahayu;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi dan dengan harga sewa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membayar sewa mobil milik saksi tersebut, Pada pembayaran sewa di bulan pertama dan kedua lancar namun di bulan ketiga mobil saksi digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia menggadaikan mobil milik saksi tersebut kepada Abdul Fatah yang beralamat di Demak;
- Bahwa Mobil saksi sudah ditemukan pada bulan Mei 2024 diantar ke Polsek Kunduran;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi, berdasarkan keterangan dari Sdr. Abdul Fatah, Terdakwa menggadaikan kendaraan milik saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan yang disampaikan Terdakwa kepada saksi ketika menyewa kendaraan milik saksi akan digunakan untuk bekerja;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sewa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan kerugian kendaraan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Yanto Alias Pak Dafa Bin Surip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan dalam perkara ini, Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi Alex namun digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada saksi Alex pada bulan Desember 2023 yaitu Mobil jenis KBM Daihatsu Pick Up dengan Nopol : H-1898-UL warna hitam tahun 2013 No. Ka : MHKP3CA1JDK036009 Nosin : DDL0398 atas nama Yayuk Muji Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menyewa mobil milik Alex dan digadaikan kepada orang lain, setelah saksi diajak oleh saksi Alex ke rumah mertua Terdakwa di Demak untuk mengambil mobil miliknya yang digadaikan oleh Terdakwa namun ketika kami sampai di Demak mobil milik Alex tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menyewa mobil kepada saksi Alex;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Ngasrin Bin Karyo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan dalam perkara ini, Terdakwa telah menyewa mobil milik saksi Alex namun digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyewa mobil milik saksi Alex dari cerita saksi Alex kepada saya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi Alex menyewa mobil milik saksi Alex pada bulan Desember 2023;
- Bahwa jenis mobil milik saksi Alex yang disewa oleh Terdakwa jenis Daihatsu pick up Nopol H-1898-UL Tahun 2013 warna hitam;
- Bahwa harga mobil milik saksi Alex digadaikan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi dari saksi Alex, mobil miliknya digadaikan oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi Alex selama 6 (enam) bulan dan tidak dikembalikan karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar uang sewanya;
- Bahwa harga sewa dari kendaraan tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Terdakwa menyewa kendaraan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kepada siapa Terdakwa menggadaikan kendaraan milik Sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin kepada Sdr. Alex untuk menggadaikan kendaraan milik Sdr. Alex
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya digunakan untuk apa uang dari hasil menggadaikan kendaraan Sdr. Alex oleh Terdakwa ;
- Bahwa kendaraan tersebut sudah kembali kepada Sdr, Alex setelah dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Tidak ada perubahan pada kendaraan tersebut setelah kembali;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada saksi Alex pada bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Alex dari cerita saksi Alex kepada saksi;

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 300 meter;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah menyewa mobil pada saksi Alex;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Indro Susilo Cahyono Bin Kasmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dilakukan sendirian tanpa orang lain yang membantunya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan mengadaikan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna biru;

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil daihatzun Pick Up , dengan No.Pol : H 1898 UL, warna hitam,tahun 2013, Noka : MHKP3CA1JDK036009, Nosin : DDL0398

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa saat mengadaikan mobil tersebut awal kesepakatan Terdakwa dengan perjanjian KBM di rental akan di gunakan untuk bekerja per harinya Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) atau jika di bayar perbulan yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan sebabnya Terdakwa awal kesepakatan menyewa mobil miliknya akan di gunakan untuk bekerja di pendirian tower Sinyal atau perawatan tower dan sampai sekarang KBM tersebut tidak di gunakan untuk bekerja;

- Bahwa Saksi menegaskan saat Terdakwa menyewa mobil selanjutnya digelapkan tersebut tanpa surat perjanjian mengingat bahwa Terdakwa masih tetangga apalagi masih sepupu sendiri dengan saksi Alex Subandriyo sehingga mobil saksi serahkan begitu saja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini mobil tersebut sudah di gadaikan kepada saksi Abdul Fatah, alamat Kec. Bonang kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil tersebut digadaikan kepada saksi Abdul Fatah, alamat Kec. Bonang kab. Demak oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan sdr. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Abdul Fatah alamat Kec. Bonang kab. Demak tanpa seijin dengan saksi Alex,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Abdul Fatah Bin Musyarifin (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan mertuanya untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan meninggalkan 1 (satu) unit kbm Isuzu Panther dengan perjanjian uang akan dikembalikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, namun kemudian Terdakwa mengganti mobil Isuzu Panther yang sebelumnya dijadikan jaminan dengan Daihatsu Pick Up dan karena firasat saya tidak enak ketika melihat nama pemilik yang tertera pada STNK Daihatsu Pick Up tersebut lalu mobil tersebut saksi kembalikan ke rumah mertua Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengembalikan uang saya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dikembalikan kemudian;
- Bahwa saksi mau menerima mobil yang dibawa oleh Terdakwa karena saksi kasihan pada Terdakwa karena membutuhkan uang dengan alasan akan mengadakan syukuran pernikahan sehingga saksi membantunya dengan cara menerima mobil dan memberikannya pinjaman uang;
- Bahwa sisa uang saksi sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya pada saksi setelah menjual mobil; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up, dengan No.Pol : H 1898 UL, warna hitam,tahun 2013, Noka :MHKP3CA1JDK036009, Nosin : DDL0398 pada hari, tanggal lupa tepatnya Bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi Alex Subandriyo menggunakan 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna biru dengan maksud hendak merental mobil jenis daihatsu pick up warna hitam dengan Nopol H-1898-UL, setelah selesai menelpon lalu saksi Alex Subandriyo mengantarkan mobil tersebut kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa dengan saksi Alex bersepakat bahwa mobil milik saksi Alex dirental Terdakwa dan perbulannya Terdakwa harus membayar uang sewa/rental sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut Terdakwa kendarai ke wilayah Kab. Demak sesampainya di Kab Demak mobil milik saksi Alex Subandriyo kemudian Terdakwa gadaikan ke saksi Abdul Fatah sebagai pengganti mobil panter yang sebelumnya Terdakwa gadaikan ke saksi Abdul Fatah tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan mengadaikan mobil milik saksi Alex Subandriyo tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui awal kesepakatan menyewa mobil milik saksi Alex Subandriyo akan di gunakan untuk bekerja di pendirian tower Sinyal atau perawatan tower dan sampai sekarang KBM tersebut tidak di gunakan untuk bekerja melainkan Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyewa mobil selanjutnya digelapkan tersebut tanpa surat perjanjian mengingat bahwa Terdakwa masih tetangga apalagi masih sepupu sendiri dengan saksi sehingga mobil diserahkan saksi Alex Subandriyo begitu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mobil tersebut di gadaikan kepada saksi Abdul Fatah alamat Kec. Bonang kab. Demak tanpa seijin dengan saksi Alex Subandriyo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan mobil tersebut awalnya pada hari, tanggal lupa tepatnya Bulan Desember 2023 Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Alex Subandriyo dengan maksud hendak menyewa mobil jenis daihatzun pick up warna hitam dengan Nopol H-1898-UL dengan cara menghubungi lewat telpon, setelah selesai menelpon lalu saksi Alex Subandriyo mengantarkan mobil tersebut kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah, lalu Terdakwa dengan saksi Alex Subandriyo bersepakat mobil milik saksi Alex Subandriyo menyewa dan perbulannya Terdakwa harus membayar uang sewa/rental sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut dikendarai Terdakwa ke wilayah Kab. Demak dirumahnya istrinya, sesampainya di Kab Demak mobil milik saksi Alex Subandriyo kemudian digadaikan Terdakwa ke saksi Abdul Fatah sebagai pengganti mobil panter yang sebelumnya Terdakwa gadaikan ke saksi Abdul Fatah tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa bujuk rayu Terdakwa saat menggelapkan mobil saksi tersebut Terdakwa menelpon saksi Alex Subandriyo dengan menggunakan HP dengan kata-kata "Lex aku arep nyewo mobilmu (Lex saya hendak menyewa mobilmu) kemudian mobil tersebut diantar saksi Alex kerumah Terdakwa selanjutnya bersepakat bahwa Terdakwa akan menyewa /merental mobil perbulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Alex menyetujuinya selanjutnya mobil diserahkan kepada Terdakwa beserta surat berupa STNK;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengadaikan mobil milik saksi Alex Subandriyo tersebut selanjutnya digadaikan kepada saksi Abdul Fatah dengan maksud untuk kepentingan pribadi sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan mobil milik saksi tersebut untuk mencari keuntungan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan mobil tersebut saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up, dengan No.Pol :H 1898 UL, warna hitam,tahun 2013, Noka :MHKP3CA1JDK036009, Nosin : DDL0398;
- 1 (satu) buah buku BPKB roda empat jenis Daihatsu pick up nopol H 1898 UL tahun 2013 warna hitam noka MHKP3A1JDK036009 Nosin DDL0398 atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yayuk Muji Rahayu alamat Jalan Panjaitan Raya RT. 05 Rw. 01
Susukan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;

- 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up, dengan No.Pol: H 1898 UL, warna hitam, tahun 2013, Noka : MHKP3CA1JDK036009, Nosin : DDL0398 pada hari, tanggal lupa tepatnya Bulan Desember 2023 Terdakwa menghubungi saksi Alex Subandriyo menggunakan 1 (satu) buah HP android merk Oppo warna biru dengan maksud hendak merental mobil jenis daihatsu pick up warna hitam dengan Nopol H-1898-UL, setelah selesai menelpon lalu saksi Alex Subandriyo mengantarkan mobil tersebut kerumah Terdakwa beserta surat STNK, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa dengan saksi Alex bersepakat bahwa mobil milik saksi Alex dirental Terdakwa dan perbulannya Terdakwa harus membayar uang sewa/rental sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya mobil tersebut Terdakwa kendaraikan ke wilayah Kab. Demak sesampainya di Kab Demak mobil milik saksi Alex Subandriyo kemudian Terdakwa gadaikan ke saksi Abdul Fatah sebagai pengganti mobil panter yang sebelumnya Terdakwa gadaikan ke saksi Abdul Fatah tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan mengadaikan mobil milik saksi Alex Subandriyo tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui awal kesepakatan menyewa mobil milik saksi Alex Subandriyo akan di gunakan untuk bekerja di pendirian tower Sinyal atau perawatan tower dan sampai sekarang KBM tersebut tidak di gunakan untuk bekerja melainkan Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyewa mobil selanjutnya digelapkan tersebut tanpa surat perjanjian mengingat bahwa Terdakwa masih tetangga apalagi masih sepupu sendiri dengan saksi sehingga mobil diserahkan saksi Alex Subandriyo begitu saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengadaikan mobil milik saksi Alex Subandriyo tersebut selanjutnya digadaikan kepada saksi Abdul Fatah dengan maksud untuk kepentingan pribadi sendiri;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan mobil milik saksi tersebut untuk mencari keuntungan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa IRAWAN bin WARSO dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Dukuh Ngampel, Desa Sambiroto Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora, saksi Alex Subandriyo secara lisan bersepakat dengan Terdakwa yang hendak merental KBM Daihatsu Pick UP Nopol H 1898 UL tahun 2013 dengan biaya rental perharinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total setiap bulannya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Alex Subandriyo mengantarkan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL bekerja di lahan Tebu, selanjutnya pada bulan pertama hingga bulan ketiga Terdakwa membayar rental kepada saksi Alex Subandriyo, akan tetapi pada bulan keempat Terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang rental kepada saksi Alex Subandriyo, dengan alasan uang dari temannya belum cair, lalu pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 saksi Alex Subandriyo bersama Terdakwa pergi ke Demak untuk bertemu dengan Wulan (isteri kedua Terdakwa) kemudian Wulan mengatakan KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL milik saksi Alex Subandriyo telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Abdul Fatah Bin Musyarifin (alm) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin saksi Alex Subandriyo selaku Pemilik Kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Alex Subandriyo untuk merental KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL milik saksi Alex Subandriyo untuk keperluan pekerjaan di pendirian tower sinyal atau perawatan tower, selanjutnya Saksi Alex Subandriyo sepakat merentalkan mobil miliknya pada terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sehingga total setiap bulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membayar biaya sewa dari bulan kesatu sampai bulan ketiga, hingga bulan keempat Terdakwa tidak lagi membayar biaya rental KBM tersebut pada saksi Alex Subandriyo

Menimbang, bahwa kemudian diketahui setelah Saksi Alex Subandriyo bersama Terdakwa pergi ke Demak untuk menemui Wulan (isteri kedua Terdakwa) bahwa ternyata KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL tersebut telah digadaikan pada saksi Abdul Fatah Bin Musyarifin (alm) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), KBM Daihatsu Pick Up dengan No. Pol: H 1898 UL warna hitam tahun 2013 tersebut adalah sepenuhnya sah milik saksi Alex Subandriyo yang dibeli tahun 2019 lengkap

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah buku BPKB roda empat jenis Daihatsu pick up nopol H 1898 UL tahun 2013 warna hitam noka MHKP3A1JDK036009 Nosin DDL0398 atas nama Yayuk Muji Rahayu alamat Jalan Panjaitan Raya RT. 05 Rw. 01 Susukan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa waktu, tempat dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah diuraikan pada unsur unsur sebelumnya, sehingga KBM Daihatsu Pick up warna hitam No. pol. H 1898 UL ada dalam kekuasaan Terdakwa setelah terdakwa menyampaikan keinginan untuk menyewa mobil saksi korban setiap bulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa menyewa selama 6 bulan, sehingga korban mengantarkan kendaraan tersebut kepada terdakwa dengan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up, dengan No.Pol: H 1898 UL, warna hitam, tahun 2013, Noka: MHKP3CA1JDK036009, No. Sin: DDL0398, 1 (satu) buah buku BPKB roda empat jenis Daihatsu pick up No. Pol. H 1898 UL tahun 2013 warna hitam noka MHKP3A1JDK036009 Nosin DDL0398 atas nama Yayuk Muji Rahayu alamat Jalan Panjaitan Raya RT. 05 Rw. 01 Susukan Ungaran Timur Kabupaten

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang telah disita dari saksi Alex Subandriyo Alias Alex bin Sukiman, maka dikembalikan kepada saksi Alex Subandriyo Alias Alex bin Sukiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Bin Warso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Pick Up, dengan No.Pol :H 1898 UL, warna hitam,tahun 2013, Noka :MHKP3CA1JDK036009, Nosin : DDL0398;
 - 1 (satu) buah buku BPKB roda empat jenis Daihatsu pick up nopol H 1898 UL tahun 2013 warna hitam noka MHKP3A1JDK036009 Nosin DDL0398 atas nama Yayuk Muji Rahayu alamat Jalan Panjaitan Raya RT. 05 Rw. 01 Susukan Ungaran TImur Kabupaten Semarang Dikembalikan kepada saksi Alex Subandriyo Alias Alex Bin Sukiman;
 - 1 (satu) buah HP android merk OPPO warna biru ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Irawan Bin Warso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z K Bagus Catur Yuliawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

TTD

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Reni Yuli Artanti, S.H.